



Sekretariat Daerah

Jl. Tanah Merah Sukadana Kab. Kayong Utara 78852 081345557673

Pemerintah Kab. Kayong Utara / Sekretariat Daerah

Standar pelayanan bantuan izin belajar

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan dan rekomendasi dari Kepala Perangkat Daerah
2. Surat Tanda Lulus Seleksi atau Surat Keterangan sudah diterima di sekolah atau Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan dan photocopy Kartu Mahasiswa
3. Surat Pernyataan dari Universitas/ Fakultas yang menyatakan bahwa program pendidikan yang dijalankan sesuai dengan kaidah-kaidah akademik dan ketentuan yang berlaku
4. Photocopy SK PNS dan SK Pangkat Terakhir, Ijazah/Transkrip Nilai Terakhir
5. SKP Tahun Terakhir
6. Surat Pernyataan untuk tidak menuntut Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah
7. Lokasi Sekolah atau Perguruan Tinggi tempat belajar harus mudah dijangkau sehingga memungkinkan yang bersangkutan mengikuti pendidikan tanpa mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas sehari-hari
8. Status Sekolah atau Perguruan Tinggi tempat belajar adalah Sekolah atau Perguruan Tinggi Negeri atau Swasta yang telah diakreditasi Pemerintah
9. Kesesuaian jenjang pendidikan PNS yang akan melanjutkan pendidikannya dengan tugas pokok dan fungsi unit kerjanya

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menyampaikan permohonan kepada Staf Tata Usaha untuk diregistrasi dan diserahkan kepada Kepala Bagian APSDM.
2. Pemohon menunggu Pemroses Administrasi Kepegawaian memeriksa kelengkapan berkas usulan pemohon dan diproses lebih lanjut kepada Sekretaris Daerah.
3. Jika usulan disetujui oleh Sekretaris Daerah, Pemohon menerima konfirmasi Bantuan Biaya Izin Belajar secara langsung melalui Bagian APSDM.
4. Sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, pemohon menerima bantuan Biaya Izin Belajar.

Waktu Penyelesaian



Sekretariat Daerah

Jl. Tanah Merah Sukadana Kab. Kayong Utara 78852 081345557673

Pemerintah Kab. Kayong Utara / Sekretariat Daerah

14 Hari kerja

Jika berkas persyaratan lengkap, dan pejabat berada ditempat, maka layanan ini dapat diproses dan diselesaikan dalam jangka waktu 14 hari kerja.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Layanan ini tidak dikenai biaya.

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Bantuan Izin Belajar

Pengaduan Layanan

Jika ada keluhan dalam layanan ini, maka pemohon dapat menyampaikan aduan secara tatap muka langsung.